BUKU SAKU

KAMPUS AMAN DIMULAI DARI KITA

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Disusun oleh:
Riza Chatias Pratama
Aditya Rivaldi
Hetti Zuliani
Zakkyah
Dina Amalia

Editor:
Dara Intan Cahaya

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan buku saku ini. Buku ini ditulis untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kekerasan dan jenis-jenisnya, serta strategi pencegahan yang efektif bagi para mahasiswa. Diharapkan buku saku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai isu kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya Universitas Syiah Kuala.

Buku saku ini disusun dengan tujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang memadai agar dapat mengenali, mencegah, dan menangani berbagai bentuk kekerasan. Diharapkan mahasiswa dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku saku ini. Semoga buku saku ini dapat menjadi rujukan dan pegangan awal untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Banda Aceh, Juli 2026

Unit PPKPT
Universitas Syiah Kuala

Daftar Isi

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Mengapa Buku Ini Menjadi Sahabat Perjalanan Kuliahmu?	2
Apa itu Kekerasan?	3
Apa itu PPKPT?	4
Siapa yang Dilindungi dan Apa yang Dilarang?	5
Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan?	6
Apa Saja Hak Korban?	12
Apa Saja Hak Saksi?	13
Hak Pelapor dan Terlapor !	14
Dampak Kekerasan Bagi Korban	15
Dampak Kekerasan Bagi Pelaku	16
Area dan Situasi	17
Mencegah dan Melindungi	18
Pertolongan Pertama	19
Alur Pelaporan	20
Stakeholder yang Bekerjasama dengan PPK	21
Lembaga Pengaduan	22
Kanal Aduan	24

Mengapa Buku Ini Menjadi Sahabat Perjalanan Kuliahmu?

Perjalanan menempuh pendidikan tinggi bukan hanya tentang belajar di kelas, mengerjakan tugas, atau mengejar prestasi. Di kampus, kamu juga akan bertemu banyak orang, membangun relasi, berorganisasi, dan mengembangkan diri. Semua itu hanya dapat terwujud jika lingkungan kampus aman dan saling menghormati.

Melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, pemerintah menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi harus mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan agar Tridharma Perguruan Tinggi dapat berlangsung dalam lingkungan yang aman, inklusif, setara, dan bermartabat.

- Pasal 2 menjelaskan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan bertujuan mewujudkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas melalui lingkungan kampus yang aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan.
- Pasal 3 menegaskan bahwa setiap warga perguruan tinggi berhak memperoleh pelindungan dari kekerasan, mendapatkan penanganan yang adil, serta memperoleh pemulihan apabila menjadi korban.

Memahami aturan ini bukan sekadar mengetahui isi peraturan, tetapi merupakan bekal penting bagi setiap mahasiswa. Karena ada satu hal yang perlu kita sadari bersama:

Tanpa rasa aman, tidak akan ada proses belajar yang berkualitas. Tanpa saling menghormati, tidak akan tercipta kampus yang bermartabat.

Buku saku ini akan menemani perjalanan kuliahmu untuk mengenali berbagai bentuk kekerasan, memahami hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, mengetahui cara mencegah dan melaporkan kekerasan, serta ikut membangun budaya Kampus Aman di Universitas Syiah Kuala.

Apa Itu Kekerasan?

Perguruan Tinggi adalah tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi diri. Karena itu, setiap mahasiswa berhak merasa aman dan dihormati.

Menurut **Pasal 1 butir 1 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024**, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi tubuh atau nyawa, menyebabkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis, serta merampas kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain, kekerasan adalah segala tindakan yang menyakiti, merugikan, merendahkan, atau membuat orang lain merasa tidak aman, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media digital.

Larangan terhadap segala bentuk kekerasan juga sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan martabat setiap individu. Islam mengajarkan agar setiap manusia saling menghormati, menjaga kehormatan, serta tidak menyakiti orang lain, baik melalui tindakan, perkataan, maupun perilaku yang merendahkan. Prinsip ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 32 tentang penghormatan terhadap kehidupan manusia, Q.S. Al-Hujurat ayat 11 tentang larangan menghina dan merendahkan sesama, serta Q.S. Al-Baqarah ayat 190 yang melarang segala bentuk tindakan yang melampaui batas.

Dengan demikian, menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama sekaligus sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Apa itu PPKPT ?

Pencegahan

Merupakan tindakan, cara, atau proses yang sengaja dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi

Penanganan

adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan secara sistematis untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi

Kekerasan

adalah setiap perbuatan, baik dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik, yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, serta merampas kemerdekaan, termasuk tindakan yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya

Perguruan Tinggi

dalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan menjadi tempat belajar, bekerja, serta beraktivitas bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus lainnya.

Di tingkat nasional, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi diatur dalam **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi**. Sebagai bentuk implementasi di tingkat institusi, Universitas Syiah Kuala juga telah menetapkan **Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala**. Kedua peraturan tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Siapa yang Dilindungi dan Apa yang Dilarang?

🛡️ Siapa yang Dilindungi?

PPKPT melindungi seluruh warga yang beraktivitas di lingkungan Universitas Syiah Kuala, meliputi:

- Mahasiswa
- Dosen
- Tenaga Kependidikan
- Masyarakat yang berinteraksi dengan kampus (mitra, tamu, penyedia jasa, peserta kegiatan, dan pihak lainnya).

Dasar Hukum: *Pasal 4 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025.*

🚫 Apa yang Dilarang?

Setiap orang di lingkungan Universitas Syiah Kuala dilarang melakukan segala bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui media digital, meliputi:

- Kekerasan fisik
- Kekerasan psikis
- Perundungan (bullying)
- Kekerasan seksual
- Diskriminasi
- Intoleransi
- Kebijakan yang mengandung kekerasan
- Bentuk kekerasan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum: *Pasal 4 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025.*

Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan?

👊Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang menggunakan kontak fisik, baik dengan maupun tanpa alat, sehingga menimbulkan rasa sakit, cedera, atau membahayakan keselamatan orang lain.

Contoh perilaku:

- Tawuran.
- Penganiayaan.
- Perkelahian.
- Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku.
- Pembunuhan.
- Bentuk kekerasan fisik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dasar Hukum: *Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025.*

Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan?

🧠Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah setiap tindakan nonfisik yang bertujuan merendahkan, menghina, menakut-nakuti, atau membuat seseorang merasa tidak nyaman.

Contoh perilaku:

- Mengucilkan seseorang.
- Menolak atau mengabaikan secara sengaja.
- Menghina atau merendahkan.
- Menyebarkan rumor.
- Memberikan julukan yang mengejek.
- Mengintimidasi atau meneror.
- Mempermalukan seseorang di depan umum.
- Melakukan pemerasan.
- Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum: *Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025.*

Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan?

🚫 Perundungan

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Ingat: Candaan yang dilakukan berulang hingga membuat orang lain takut, tertekan, atau terluka dapat termasuk perundungan.

Dasar Hukum: *Pasal 8 Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025.*

Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan?

⚠️ Kekerasan Seksual dan LGBT

Kekerasan seksual dan LGBT merupakan setiap perbuatan penyimpangan orientasi seksual lainnya, merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Contoh Perilaku:

- Mengomentari tubuh atau penampilan seseorang dengan cara yang melecehkan.
- Bersiul, menggoda, atau melontarkan lelucon bernuansa seksual.
- Menatap seseorang dengan nuansa seksual hingga membuat tidak nyaman.
- Mengirim pesan, gambar, foto, audio, atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan.
- Mengambil atau menyebarkan foto maupun video pribadi tanpa izin.
- Mengintip seseorang di ruang privat.
- Menyentuh, memeluk, mencium, atau meraba tanpa persetujuan.
- Membuka pakaian seseorang tanpa persetujuan.
- Memaksa melakukan aktivitas seksual.
- Percobaan perkosaan atau perkosaan.
- Eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan bentuk kekerasan seksual lainnya.

Dasar Hukum: *Pasal 9 Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025.*

Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan?

🤝 Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi adalah perlakuan berbeda yang merugikan seseorang berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, kondisi disabilitas, status sosial, atau identitas lainnya.

Contoh Perilaku:

- Melarang seseorang menggunakan pakaian sesuai keyakinan atau agamanya.
- Melarang mengikuti mata kuliah agama sesuai agama atau kepercayaannya.
- Melarang menjalankan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.
- Memaksa seseorang menggunakan pakaian yang bertentangan dengan keyakinannya.
- Memaksa mengikuti mata kuliah agama yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- Memaksa menjalankan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan keyakinannya.
- Memberikan perlakuan khusus dalam pemilihan pemimpin atau pengurus organisasi berdasarkan identitas tertentu.
- Memaksa atau melarang mengikuti kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan keyakinan.
- Menolak atau membedakan pemberian donasi atau bantuan berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, usia, status sosial, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, atau disabilitas.
- Menghalangi seseorang mengikuti proses penerimaan mahasiswa.
- Menghambat akses terhadap sarana, prasarana, dan layanan pendidikan.
- Menghalangi memperoleh beasiswa atau bantuan pendidikan.
- Menghambat kesempatan mengikuti kompetisi, pelatihan, atau melanjutkan pendidikan.
- Menghalangi proses akademik, seperti penilaian, kelulusan mata kuliah, bimbingan, atau kelulusan.
- Menolak memberikan dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa.
- Menghalangi pengembangan bakat, minat, seni, dan budaya mahasiswa.
- perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dasar Hukum: *Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025.*

Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan?

📄 Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan adalah kebijakan tertulis maupun tidak tertulis yang berpotensi menyebabkan atau memicu terjadinya kekerasan.

Contoh Perilaku:

- Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

Dasar Hukum: *Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025.*

Apa Saja Hak Korban?

Pihak	Hak	Dasar Hukum
Korban	• Mendapatkan pendampingan berupa konseling, • Layanan kesehatan. • Bantuan hukum, advokasi, serta; • Bimbingan sosial dan keagamaan.	Pasal 18 huruf a dan Pasal 19.
	• Mendapatkan pelindungan berupa jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, • Perlindungan dari ancaman, • Kerahasiaan identitas • Informasi mengenai hak, • Rumah aman, dan • Keamanan selama proses penanganan.	Pasal 18 huruf b dan Pasal 20.
	• Mendapatkan pemulihan melalui layanan medis, • Terapi fisik, • Terapi psikologis, • Serta bimbingan sosial dan keagamaan.	Pasal 18 huruf d, Pasal 27, dan Pasal 28.

Dasar Hukum: *Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025.*

Apa Saja Hak Saksi ?

Pihak	Hak	Dasar Hukum
Saksi	• Berhak memperoleh pendampingan berupa konseling, • Layanan kesehatan, • Bantuan hukum, • Advokasi, dan/atau • Bimbingan sosial serta keagamaan.	Pasal 19
	• Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan atau keberlanjutan pekerjaan. • Jaminan pelindungan dari ancaman dari terduga pelaku atau pihak lain. • Pelindungan atas kerahasiaan identitas. • Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan. • Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan.	Pasal 20
	• Berhak memperoleh pemulihan apabila mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*) akibat memberikan kesaksian.	Pasal 27 ayat (4)

Dasar Hukum: *Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025.*

Hak Pelapor dan Terlapor !

Pihak	Hak	Dasar Hukum
Pelapor	• Berhak memperoleh pelindungan atas kerahasiaan identitas. • Berhak memperoleh pelindungan dari tuntutan pidana dan perdata atas peristiwa kekerasan yang dilaporkan.	Pasal 20 ayat (2) huruf d, h, dan i
	• Memperoleh jaminan keamanan selama proses penanganan laporan.	Pasal 42 ayat (3)

Pihak	Hak	Dasar Hukum
Terlapor	• Berhak dipanggil secara patut untuk mengikuti proses pemeriksaan, memberikan keterangan.	Pasal 41 ayat (2)
	• Berhak memperoleh pelindungan atas kerahasiaan identitas selama proses penanganan laporan.	Pasal 42 ayat (3) huruf a

Dasar Hukum: *Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 33 Tahun 2025.*

Dampak Kekerasan Bagi Korban

Aspek	Dampak
Fisik	Cedera, gangguan kesehatan, disabilitas, kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, hingga kematian.
Psikologis	Trauma, stres, kecemasan, depresi, rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, gangguan tidur, hingga gangguan kesehatan mental lainnya.
Akademik/Pekerjaan	Penurunan prestasi belajar atau kinerja, kesulitan berkonsentrasi, ketidakhadiran, penundaan studi, atau terganggunya pelaksanaan tugas.
Sosial	Menarik diri dari lingkungan, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, stigma, diskriminasi, dan terganggunya hubungan sosial.
Ekonomi	Meningkatnya biaya pengobatan, konseling, pendampingan hukum, serta berkurangnya produktivitas.

Pesan Penting:
Setiap bentuk kekerasan dapat menimbulkan dampak yang berbeda pada setiap orang. Tidak semua dampak terlihat secara langsung, sehingga setiap korban berhak memperoleh pendampingan, pelindungan, dan pemulihan sesuai kebutuhannya.

Dampak Kekerasan Bagi Terlapor (Pelaku)

Aspek	Dampak
Akademik/Pekerjaan	Dapat dikenai pembatasan kegiatan akademik atau pekerjaan serta sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Psikologis	Sebagian Terlapor (pelaku) dapat mengalami stres, kecemasan, penyesalan, atau tekanan emosional.
Sosial	Hubungan dengan teman, rekan kerja, dan lingkungan sekitar dapat terganggu.
Reputasi	Nama baik dan kepercayaan dari lingkungan akademik maupun masyarakat dapat menurun.
Keluarga	Keluarga dapat mengalami tekanan emosional, kekhawatiran, dan dampak sosial akibat perkara yang dihadapi.
Hukum	Apabila memenuhi unsur tindak pidana, dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Fisik	Pelaku bisa menjadi target kekerasan balasan dari korban, keluarga korban, atau komunitas.

Pesan Penting:
Kekerasan tidak hanya berdampak pada korban. Pelaku juga dapat menghadapi konsekuensi fisik, psikologis, sosial, akademik, dan hukum sebagai akibat dari tindakannya.

Area dan Situasi

Berpotensi Terjadinya Kekerasan

Lokasi/Situasi	**Potensi Kekerasan yang Dapat Terjadi**
Ruang kelas	Perundungan, kekerasan verbal, diskriminasi, pelecehan seksual verbal.
Laboratorium	Pelecehan seksual, intimidasi, penyalahgunaan relasi kuasa, kekerasan fisik.
Ruang dosen/ruang bimbingan	Pelecehan seksual, kekerasan seksual, intimidasi, penyalahgunaan wewenang.
Organisasi kemahasiswaan	Perundungan, diskriminasi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual.
Asrama mahasiswa	Perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, diskriminasi.
KKN, PKL, Magang, Penelitian Lapangan	Kekerasan seksual, eksploitasi, penyalahgunaan relasi kuasa, diskriminasi.
Media sosial dan platform digital	Kekerasan berbasis gender online, perundungan siber, doxing, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ujaran kebencian.
Area parkir, koridor, toilet, dan ruang publik kampus	Pelecehan seksual, kekerasan seksual, penguntitan (stalking), intimidasi.
Seminar, pelatihan, kegiatan kemahasiswaan	Pelecehan seksual, diskriminasi, perundungan, intimidasi.
Lingkungan kerja dosen dan tenaga kependidikan	Perundungan, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, kekerasan psikis.

Pesan Penting:

Area dan situasi yang tercantum merupakan bentuk identifikasi risiko sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan. Meskipun tidak semua area atau situasi akan menimbulkan kekerasan, setiap individu diharapkan tetap waspada, menjaga diri, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman serta melindungi diri dan orang lain dari segala bentuk kekerasan.

Mencegah dan Melindungi

Diri dari kekerasan

🔒 Cara Melindungi Diri

- Tegaskan batasan pribadi kepada orang lain.
- Jangan ragu untuk menolak dan meninggalkan situasi yang membuat Anda merasa tidak aman atau tidak nyaman.
- Segera cari bantuan dari orang yang dipercaya apabila merasa berada dalam bahaya.
- Simpan dan laporkan bukti berupa pesan, gambar, video, atau bentuk komunikasi lain yang mengandung unsur kekerasan.
- Tingkatkan kewaspadaan pada situasi atau lingkungan yang memiliki risiko lebih tinggi.
- Beritahukan keberadaan Anda kepada keluarga atau teman terpercaya, terutama saat berada di tempat yang baru atau belum dikenal.

🛡️ Cara Mencegah Kekerasan

- Hormati batasan pribadi dan persetujuan (*consent*) setiap individu.
- Jaga komunikasi yang sopan, profesional, dan saling menghormati, baik secara langsung maupun melalui media digital.
- Jangan mengirim, meminta, atau menyebarluaskan konten yang mengandung unsur kekerasan atau bersifat pribadi tanpa persetujuan.
- Laporkan apabila melihat, mengalami, atau mengetahui dugaan kekerasan.
- Ikuti kegiatan edukasi dan pelatihan mengenai pencegahan kekerasan.
- Bangun budaya saling menghormati, peduli, dan berani mencegah terjadinya kekerasan.
- Waspadai penyalahgunaan relasi kuasa dan segera cari bantuan apabila merasa tertekan atau dipaksa.
- Berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pesan Penting:

Mencegah dan melindungi diri dari kekerasan bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi membangun kewaspadaan, menghormati batasan, dan berani bertindak demi keselamatan diri dan orang lain.

Pertolongan Pertama

Bagi Korban Kekerasan

1. Langkah Pertama Setelah Insiden

- Jika memungkinkan, tinggalkan tempat kejadian secepat mungkin untuk menuju tempat yang aman.
- Hubungi teman, keluarga, atau seseorang yang Anda percayai untuk mendampingi Anda dan memberikan dukungan emosional.
- Jangan mandi, mengganti pakaian, atau membersihkan diri sebelum mendapatkan bantuan medis, karena ini dapat menghilangkan bukti penting.

2. Mendapatkan Bantuan Medis

- Segera pergi ke rumah sakit atau klinik untuk pemeriksaan medis lengkap.
- Pastikan semua cedera fisik mendapatkan penanganan yang tepat.

3. Melaporkan Kejadian

- Segera laporkan insiden ke kantor polisi setempat atau Unit PPKPT. Berikan detail kejadian dengan jelas. Jika merasa nyaman, mintalah teman atau anggota keluarga untuk menemani Anda saat melapor.

4. Mendapatkan Dukungan Emosional

- Hubungi konselor atau psikolog yang berpengalaman dalam menangani korban kekerasan.
- Pertimbangkan untuk mengikuti terapi jangka panjang untuk membantu pemulihan emosional dan mental.

Alur Pelaporan Dugaan Kekerasan

Tahap Awal Pelaporan:

- Korban, saksi, atau pelapor menyampaikan laporan kepada unit PPKPT baik secara langsung maupun kanal resmi pelaporan.

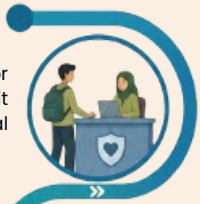

Tahap Penerimaan dan Penelaahan:

- Unit PPKPT wajib menindaklanjuti laporan Anda paling lambat 3 hari kerja setelah diterima

Tahap Pemeriksaan:

- Investigasi dilakukan secara tertutup. Proses ini berlangsung maksimal 30 hari, dan dapat diperpanjang 30 hari lagi jika kasusnya kompleks

Tahap Analisa Hasil Pemeriksaan:

- Hasil investigasi dibahas dalam rapat PPKPT sebagai dasar pengambilan keputusan.

Rekomendasi & Keputusan:

- Setelah pemeriksaan selesai, Unit PPKPT memiliki waktu 3 hari untuk mengirim rekomendasi sanksi kepada Pimpinan Kampus.
- Pimpinan Kampus kemudian wajib menerbitkan keputusan sanksi dalam waktu 5 hari

Tahap Pemulihan:

- Unit PPKPT memberikan Layanan pemulihan kepada korban sesuai kebutuhan korban,

Pesan Penting:
setiap proses dari alur pelaporan tersebut akan dijaga Kerahasiaan identitas korban dan saksi

Stakeholder

yang dapat bekerja sama dengan Unit PPKPT

Berikut adalah daftar *stakeholder* yang dapat bekerja sama dengan Unit PPKPT (Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan):

Ketua RT atau Keuchik	Pemimpin di tingkat komunitas yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan serta menyebarluaskan informasi pencegahan.
Perangkat Desa	Termasuk sekretaris desa, kepala dusun, dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat desa.
Kepolisian	Penegak hukum yang berperan dalam penyelidikan, penangkapan, dan pemrosesan hukum terhadap pelaku kekerasan.
Kejaksaan	Bertanggung jawab atas penuntutan kasus kekerasan di pengadilan.
Dinas Sosial	Memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban kekerasan serta mengkoordinasikan program rehabilitasi.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	Memberikan layanan konseling dan pendampingan kepada korban kekerasan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Memastikan perlindungan hak anak dari kekerasan dan memberikan rekomendasi kebijakan.

Lembaga Pengaduan Kekerasan

Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan **(Unit PPKPT)** adalah unit layanan yang dibentuk untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan baik fisik, seksual maupun verbal di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Unit PPKPT berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Tim Unit PPKPT melakukan penanganan kekerasan melalui beberapa langkah penting:

a. Pendampingan

Menyediakan pendampingan bagi korban kekerasan selama proses pelaporan dan investigasi. Memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada korban melalui konseling dan terapi.

b. Perlindungan

Mengambil langkah-langkah untuk melindungi korban dari ancaman atau tindakan balasan dari pelaku. Menyediakan tempat aman bagi korban jika diperlukan.

c. Pengenaan Sanksi Administratif

Memberikan sanksi administratif kepada pelaku kekerasan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi.

d. Pemulihan Korban

Mengatur program pemulihan bagi korban, termasuk konseling jangka panjang dan dukungan medis.

Lembaga Pengaduan

Kekerasan di Aceh

Berikut adalah alamat dan kontak lembaga pengaduan kekerasan di Aceh.

Nama Lembaga	Alamat Kontak
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	• Alamat: Jl. Tgk.Batee Timoh Lr. Jampee Itam 2 No.2, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh • Telepon: 08116808875
Komisi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Perwakilan Aceh	• Alamat: Jl. Syiah Kuala No. 16, Banda Aceh • Telepon: (0651) 637763 • Email: komnas.perempuan.aceh@gmail.com
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Aceh	• Alamat: Jl. Teuku Nyak Arief No. 20, Banda Aceh • Telepon: (0651) 22112 • Email: lbh.apik.aceh@gmail.com
Rumah Aman Aceh	• Alamat: Jl. Merdeka No. 45, Banda Aceh • Telepon: (0651) 788655 • Email: rumahaman.aceh@gmail.com
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Aceh	• Alamat: Jl. Cut Meutia No. 1, Banda Aceh • Telepon: (0651) 345643 • Email: ppa.polda.aceh@gmail.com

KANAL ADUAN
UNIT PPKPT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Mengalami, melihat, atau mengetahui dugaan kekerasan di lingkungan Universitas Syiah Kuala?

Sampaikan laporan Anda melalui kanal aduan berikut:

LAPORAN ANDA AMAN DAN TERLINDUNGI

Identitas pelapor dirahasiakan dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

SCAN UNTUK MELAPOR

Aman • Mudah • Rahasia

Laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

KORBAN MAUPUN SAKSI DAPAT MELAPOR

Setiap informasi yang Anda berikan sangat berarti untuk mencegah dan menangani kekerasan.

BUTUH BANTUAN ATAU INFORMASI LEBIH LANJUT?

Hubungi Hotline PPKPT USK
+62 823-2000-2932

PESAN PENTING:
Setiap laporan adalah langkah untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Bersama kita wujudkan lingkungan Universitas Syiah Kuala yang **aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.**

"Keselamatanmu adalah tanggung jawab penuhmu. Lindungi dirimu dengan menjunjung tinggi norma-norma sosial dan agama."
Dorong diri anda untuk berani melapor!!!

Informasi Lebih Lanjut:

WhatsApp	+62 823-2000-2932
Instagram	@ppkpt.usk
Email	satgas.ppkpt@usk.ac.id
Alamat	Lt. 3 Gd. Flamboyan, Universitas Syiah Kuala, Darussalam